

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTARA PETANI PERKEBUNAN DENGAN PT. KIDECO JAYA AGUNG MELALUI MEDIASI

(Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Kideco Jaya Agung di Kecamatan Batu Sopang)

LAND DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN PLANTATION FARMER AND PT. KIDECO JAYA AGUNG THROUGH MEDIATION

(Study Of Land Dispute Settlement PT. Kideco Jaya Agung In Sub-District Batu Sopang)

Cakra Indah Putri Sumantri¹, Devi Three Anggraeni², Lina Natalia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: cakraindahps@gmail.com, devithreea@gmail.com, linanatalia306@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Camat, Kecamatan Batu Sopang. Penyelesaian sengketa pertanahan antara petani perkebunan yang berada di Kecamatan Batu Sopang dengan perusahaan pertambangan PT. Kideco Jaya Agung melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi yang dilakukan oleh beberapa mediator untuk mencapai mufakat kedua belah pihak. Dengan permasalahan yang terjadi yaitu tanah tumpang tindih perusahaan pertambangan dengan perkebunan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk konkret sektor pertambangan menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2.8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Industry pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang andalan pemasukan devisa Negara, sekaligus ‘motor penggerak’ pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa pertanahan; mediasi; pertambangan

ABSTRACT

This study aims to determine the process of land dispute resolution through mediation conducted by the District Office, Batu Sopang District. Settlement of land disputes between plantation farmers in Batu Sopang District and mining company PT. Kideco Jaya Agung through an alternative dispute resolution that is mediation carried out by several mediators to reach agreement on both parties. With the problem that occurs is the overlapping land of mining companies with plantations. The method of approach used in the preparation of this legal writing is an empirical juridical approach. Juridical empiricism is a study that besides

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

looking at the positive aspects of law also looks at their application or practice in the field. Mining and energy are important development sectors for Indonesia.

The mining industry as a concrete form of the mining sector contributes around 11.2% of the value of Indonesia's exports and contributes around 2.8% to gross domestic product (GDP). The mining industry employs around 37,787 workers of the country's mainstay of foreign exchange earnings, as well as the 'driving force' of the growth of Eastern Indonesia Region (KTI).

Keywords: *Settlement of land disputes; mediation, mining*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan sektor pertambangan dan energi dalam pembangunan adalah sangat penting. Sektor pertambangan dan energi merupakan penghasil utama devisa, menyediakan sumber daya energi terbesar dan merupakan penyerap tenaga-kerja. Salah satu sebagai bentuk konkret sektor pertambangan Indonesia yaitu telah menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Dan juga industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia, suatu jumlah yang mungkin tidak sedikit.⁴

Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Salah satu isu penting dalam pengembangan kegiatan pertambangan dengan kelestarian lingkungan hidup adalah tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan. Di satu sisi, pertambangan merupakan andalan pemasukan devisa negara, sekaligus 'motor penggerak' pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sisi lain, sektor kehutanan juga berperan penting dalam perekonomian masyarakat kelurahan Batu Sopang. Tumpang tindih diantara keduanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Untuk menjembatani kepentingan tersebut, diperlukan kebijakan tepat dan komprehensif yang mampu mengoptimalkan pengembangan sektor 'perkebunan, maupun pertambangan, sekaligus ramah terhadap lingkungan. Kebijakan ini nantinya diharapkan juga dapat memberikan konsistensi, kejelasan, dan koordinasi (3K) dari pemerintah kepada para pengusaha pertambangan dalam menjalankan usahanya.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, dalam kemajemukan timbul berbagai hal, maka fenomena konflik atau sengketa merupakan suatu keniscayaan. Konflik-konflik atau sengketa dalam perebutan sumber daya alam, ekonomi, sosial maupun politik dapat selalu terjadi setiap saat, dan bisa berujung menjadi suatu sengketa. Sebagaimana dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah selama ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: semakin meningkatnya konflik, kerusakan lingkungan dan tingkat kemiskinan masyarakat yang belum berubah serta

⁴ "Lipul El Pupaka, [Menegal Tambang Lebih Dekat] Pertambangan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup, <https://www.kompasiana.com/lipul-kidak/552e29576ea8340e128b456c/menegal-tambang-lebih-dekat-pertambangan-dan-kelestarian-lingkungan-hidup>."

Artikel

mengabaikan sistem nilai, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.⁵

Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Sebuah perusahaan pertambangan untuk dapat melakukan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah lebih dahulu. Sementara itu pada umumnya hak atas tanah lebih dahulu diberikan pemerintah dibandingkan dengan hak penambangan. Berdasarkan aturan hukum pertambangan maka izin pertambangan baru bisa dilakukan jika masalah hak atas tanahnya telah diselesaikan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan peraturan pokok agraria.

Pasal 134 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Selanjutnya di dalam Pasal 136 juga menjelaskan bahwa dalam melakukan usaha pertambangannya wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah tetap milik orang lain dan bukan milik pihak penambang. Dalam Pasal 138 Undang-Undang Pertambangan juga mengatur hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.⁶

Proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur mediasi pada prinsipnya adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak tidak ada yang menang atau kalah. Waktu penyelesaian sengketa relatif lebih cepat dan jalinan silaturahmi antara pihak yang bersengketa justru dapat diperteguh.⁷ Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan.⁸

Penyelesaian konflik pertanahan memerlukan kehati-hatian serta keseriusan dari semua pihak khususnya penguasa, mengingat ragamnya dan jumlah konflik yang begitu banyak. Sebab jika tidak hati-hati justru kemungkinan akan menimbulkan konflik yang lebih serius bahkan munculnya konflik baru di dalam masyarakat. Demikian juga dalam hal menentukan kebijakan penyelesaian konflik tersebut hendaknya didahului dengan suatu studi yang mendalam sehingga kebijakan yang diputuskan dapat memenuhi sasaran. Sebab persoalan tanah saat ini bukan hanya persoalan hak atas tanah semata melainkan persoalan yang multikompleks dan mempunyai banyak aspek. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan konflik pertanahan juga harus didekati dari beberapa sudut pandang, tidak hanya pendekatan hukum formal semata-mata tetapi juga dilakukan melalui pendekatan-pendekatan lain seperti

⁵ Rachmad Safa'at, 2016, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, Hlm. 137.

⁶ Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, hlm 184..

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2011. Jakarta, Kencana, hlm. 11.

⁸ Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, 2008, hlm 4.

Artikel

ekonomi, budaya, dan sosial.

Kasus sengketa yang berujung pada tumpang tindih lahan merupakan sengketa yang melibatkan beberapa orang atau kelompok masyarakat di satu area lahan. Karena masing-masing orang atau kelompok masyarakat merasa berhak atas lahan termasuk atas ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan. Masing-masing orang atau kelompok masyarakat memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan ditambah lagi dari pihak perusahaan telah melakukan pembebasan lahan-lahan tersebut dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan pihak kepala desa/kelurahan maupun kecamatan.

Salah satu persengketaan tanah yang penyelesaiannya melalui jalur mediasi adalah sengketa tanah antara petani perkebunan dengan PT. Kideco Jaya Agung. Petani perkebunan yang memperlmasalahkkan kawasan pertambangan yang masuk sebagian kawasan perkebunan milik petani tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari penyelesaian persengketaan pertanahan melalui jalur di luar pengadilan atau non-litigasi dalam hal ini melalui mediasi. Pada penulisan hukum ini, penulis mengambil judul sebagai berikut : Penyelesaian Sengketa Pertanahan antara Petani Perkebunan dengan PT. Kideco Jaya Agung melalui mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Kideco Jaya Agung di Kecamatan Batu Sopang).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan antara perusahaan pertambangan yang melakukan tumpang tindih terhadap petani perkebunan di Kecamatan Batu Sopang yang dilakukan dengan melalui mediasi?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data Primer dilapangan. Secara Yuridis yaitu mempelajari aturan-atiuran yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara Empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, telah dibentuk satu Kedeputusan yang secara khusus menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan yaitu Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tingkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Regional) serta Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Daerah) yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sistematis dan sinergis. Dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan sesuai peta sebaran kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, diperlukan kinerja yang baik dan terukur dalam penanganan sengketa,

Artikel

konflik dan perkara pertanahan secara sistematis baik dalam berpikir dan bertindak sehingga tidak hanya bersifat informatif akan tetapi juga menyajikan data-data sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, akar permasalahan, tipologi permasalahan, langkah-langkah penanganan serta solusi pemecahannya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Juknis, yaitu :

- a) Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan;
- b) Petunjuk Teknis Nomor 02/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tata Laksana Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan;
- c) Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara;
- d) Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penelitian Masalah Pertanahan;
- e) Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi;
- f) Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/D.V/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- g) Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD);
- h) Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Pendaftaran/Sertipikat Hak Atas Tanah;
- h) Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Laporan Periodik;
- i) Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

Penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu melalui jalur non peradilan/non litigasi (Perundingan/musyawarah atau negotiation, Konsiliasi/conciliation, Mediasi/Mediation, Arbitrase/arbitran) dan jalur peradilan/litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak menemukan kesepakatan maka yang bersangkutan/pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalahnya ke Pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara).

1. Melalui Peradilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan (Litigasi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang ini, dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-Undang di atas, kekuasaan kehakiman yang dimaksud dilaksanakan oleh badan-badan peradilan, diantaranya yakni Peradilan Umum (menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum) yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata, termasuk di dalamnya penyelesaian segala persengketaan mengenai tanah sebagai bagian dari masalah hukum perdata pada umumnya, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara (menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, kemudian Peradilan Agama (menurut

Artikel

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama) yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah, diantaranya karena akibat peristiwa hukum (pewarisan).

2. Melalui Non Peradilan (Non Litigasi)

Peradilan (Non Litigasi) Penyelesaian sengketa atau konflik di luar Pengadilan (Non Peradilan/Non Litigasi) lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution yang disingkat ADR.⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Pasal 1 butir 10, mengartikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam:

1) Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif, disini para pihak berhadapan langsung secara seimbang dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Negosiasi biasanya digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapat kesempatan dan meneruskan hubungan baik. Pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu proses alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun ada kalanya dilakukan secara formal, tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung pada saat negosiasi dilakukan.

2) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.¹⁰

3) Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

4) Konsiliasi

⁹ Sumardjono, hlm 9.

¹⁰ Hajati et al., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, hlm 429.

Artikel

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi.¹¹

5) Pendapat Ahli

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari ADR, pemberian opini atau pendapat hukum dapat merupakan suatu masukan dari berbagai pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.¹²

6) Arbitrase

Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2. Tinjauan Umum tentang Mediasi

a) Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹³

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Tetapi, banyak para ahli juga mengungkapkan pengertian mediasi di antaranya Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

b) Tujuan dan Manfaat Mediasi

¹¹ Margono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, hlm 29.

¹² Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2001. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 94-96.

¹³ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, Jakarta : Kencana, 2011, Hlm. 2.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

c) Unsur-Unsur Mediasi

Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa sebagai pihak yang kalah, dikembangkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penerapan mediasi diberbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur¹⁵:

- 1) Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan.
- 2) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
- 3) Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

d) Pihak Dalam Mediasi

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarah mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya. Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh "kliennya" bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasehat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27

¹⁵ Hardika, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, hlm 4.

profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.¹⁶

3. Tinjauan Umum tentang Pertambangan

a) Pengertian Pertambangan

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).¹⁷

Di dalam undang-undang pokok penambangan usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
- 2) Usaha pertambangan eksploitasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
- 3) Usaha penambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
- 4) Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
- 5) Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, ekplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
- 6) Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.

Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.

b) Izin Usaha Penambangan

Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseroan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan, maka KP diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). KP yang diberlakukannya sebelum ditetapkannya UU No. 4 tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu terakhir, serta wajib:

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, Jakarta : Kencana, 2011, Hlm. 2.

¹⁷ Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, hlm 2.

- 1) Disesuaikan menjadi IUP atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
- 2) Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.
- 3) Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperoleh WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP maupun beberapa IUP. Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP kedalam dua tahap, yaitu:

- 1) IUP Eksploitasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 2) IUP Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

c) Pengertian Analisis Dampak Lingkungan

Analisis Dampak Lingkungan atau disingkat menjadi ANDAL sudah dikembangkan dinegara maju sejak tahun 1970 dengan nama environmental impact analisis atau environmental impact assesment yang kedua-duanya disingkat menjadi EIA.

Impact pada permulaanya hanya diubah menjadi impact, tetapi ada yang menerjemahkannya dengan arti pengaruh dan dampak. Kalau diambil dari kamus bahasa maka istilah impact mempunyai arti yang sama dengan crashing, collision, effect. Sedangkan dampak mempunyai arti tubrukan, benturan, pengaruh. Setelah menerima berbagai saran penterjemahan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah, khususnya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang kemudian menjadi Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), menetapkan penerjemahannya menjadi Analisis Dampak Lingkungan dengan menggunakan singkatan ANDAL. Analisis Dampak Lingkungan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan, sedangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.¹⁸

II. PEMBAHASAN

Tanah memiliki arti penting bagi manusia, berbagai kepentingan terhadap tanah sering menimbulkan persengketaan. Kasus sengketa yang berujung pada tumpang tindih lahan merupakan sengketa yang melibatkan beberapa orang atau kelompok tani di satu area lahan. Karena masing-masing orang atau kelompok tani merasa berhak atas lahan termasuk atas ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan. Masing-masing orang atau kelompok tani memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan ditambah lagi dari pihak perusahaan telah melakukan pembebasan lahan-lahan

¹⁸Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, 1998. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Cet. 8, Hlm. 2.

Artikel

tersebut dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan pihak kepala desa/kelurahan maupun kecamatan.

Tanah di Indonesia masih tetap namun penggunaannya yang bertambah dan membuat nilai harga tanah juga ikut naik sehingga seringkali menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara tuntas yang dapat diterima para pihak yang berperkara sehingga tercipta keadilan diantara para pihak yang berperkara. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.¹⁹ Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemilikannya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.²⁰

Sengketa pertanahan adalah hal yang mewabah di Indonesia, istilah sengketa atau *dispute*. Secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Akan tetapi, sebagian lain sarjana berpendapat, bahwa istilah konflik (*conflict*) dapat dibedakan dari istilah sengketa (*dispute*).

Pertama, istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (*latent*) dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka (*manifest*). Konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa.

Kedua, konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Seseorang dapat mengalami konflik dengan orang-orang di lingkungannya atau kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga ia mengalami konflik dengan lingkungan sosialnya. Dalam situasi seperti ini, seseorang berhadapan dengan pihak-pihak yang belum diidentifikasi secara jelas. Sebaliknya, dalam sebuah sengketa para pihaknya sudah dapat diidentifikasi secara jelas. Siapa melawan siapa sudah dapat diidentifikasi dengan jelas.

Ketiga, istilah konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik daripada dalam kepustakaan ilmu hukum, dalam kepustakaan antropologi, sosiologi, dan ilmu politik dapat ditemukan istilah resolusi konflik (*conflict resolution*). Sebaliknya, istilah sengketa lebih sering ditemukan dan digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum, misalnya sengketa perdata, sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa produsen dan konsumen, dan sengketa tata usaha negara, sehingga istilah penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) lebih sering digunakan dalam lingkungan ilmu hukum.

¹⁹Pahlefi, “Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Bidang Agraria”, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, (Maret 2014), Hlm. 137..

²⁰Emanuel, “Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin USAha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang,” hlm 1.

Artikel

Bangsa Indonesia secara normatif dan historis, juga dapat di pandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat nusantara dapat dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan nilai lokal yang penting guna membangun konsensus atau mufakat dalam penyelesaian persoalan. Sebagai contoh persoalan antara PT. Kideco Jaya Agung dengan petani

Musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar menjiwai masyarakat beradab, melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar dalam membuat sesuatu keputusan, sehingga dapat mencerminkan pertimbangan yang objektif dan bijaksana untuk kepentingan bersama bagi eksistensi komunitas. Musyawara dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama (konsensus). Hal ini berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada suara mayoritas yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain.

Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersamama-sama, karena kesepakatan tadi adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan. Artinya jika ada pihak yang melanggar sama saja memecah persaudaraan dan kekerabatan, serta tidak menghormati sesama. Sehingga timbul rasa malu jika tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi konsensus bersama tadi. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa Indonesia yang majemuk seharusnya lebih mengutamakan supremasi moral daripada supremasi hukum dalam membangun hukum di Indonesia artinya titik tekan dalam berhukum adalah nilai moral daripada aspek formalitas peraturan perundangundangan biasa, yang kemudian diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia, sehingga nilai-nilai moral menjiwai substansi hukum, struktur hukum serta kultur hukum.²¹

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Camat adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi. Karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lama kelamaan menjadi tidak efektif. Penyelesaian sengketa tanah dapat pula ditempuh dengan upaya di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi.

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) bukanlah sesuatu hal yang asing, karena penyelesaian konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak, pernah hidup dalam masyarakat. Kondisi ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan

²¹Zuhri and Syaifuddin, "NILAI LOKAL SEBAGAI MODEL MEDIASI PERDATA DI INDONESIA," hlm 5..

Artikel

keharmonisan yang intinya adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya. Menurut M. Dawam Rahardjo dinyatakan bahwa keseimbangan dan keharmonisan itu telah mengalami erosi ketika proses modernisasi berlangsung²²

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian sengketa yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama.²³

Proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur mediasi pada prinsipnya adalah sama-sama menang, sehingga para pihak tidak ada yang menang atau kalah. Waktu penyelesaian sengketa relatif lebih cepat dan jalinan silaturahmi antara pihak yang bersengketa justru dapat diperteguh. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan.²⁴

Segi positifnya adalah waktunya singkat, biayanya ringan, dan prosedurnya sederhana. Pihak yang bersengketa akan merasa lebih berdaya dibandingkan dalam proses pengadilan, karena mereka sendirilah yang menentukan hasilnya. Di samping itu, dalam mediasi para pihak akan lebih terbuka terhadap adanya nilai-nilai lain di samping faktor yuridis. Segi negatifnya adalah hasil mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan oleh karena itu, efektivitasnya tergantung pada ketaatan para pihak untuk menepati kesepakatan bersama tersebut.

Beberapa pertimbangan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang telah disebutkan sebelumnya pada akhirnya menggiring pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan atau non-litigasi. Jalur non-litigasi yang menjadi konteks bahasa adalah mediasi. Proses mediasi ini pada dasarnya menjunjung tinggi kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana yang termaksud dalam Pancasila yang melambangkan jiwa atau pribadi bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan harapan agar setiap persengketaan yang terjadi tidak menimbulkan luka lain yang lebih dalam dan dapat diselesaikan tanpa meninggalkan dendam maupun benci. Penyelesaian yang demikian dapat pula dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi.²⁵

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Seperti halnya dalam penyelesaiannya sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT. Kideco Jaya Agung.

Kasus sengketa yang berujung pada tumpang tindih lahan merupakan sengketa yang melibatkan beberapa orang atau kelompok masyarakat di satu area lahan. Karena masing-masing orang atau kelompok masyarakat merasa berhak atas lahan termasuk

²²Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, 2008, hlm 9..

²³ Abdurrasyid, "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

²⁴"Maria Sumardjono, Dkk, Op.Cit., Hlm. 4."

²⁵ Rayiatmaja and Ana Silviana, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PETANI DENGAN PT. MACKENZIE MELALUI MEDIASI (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Mackenzie Di Kabupaten Pematang)," hlm 3.

Artikel

atas ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan. Masing-masing orang atau kelompok masyarakat memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan ditambah lagi dari pihak perusahaan telah melakukan pembebasan lahan-lahan tersebut dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan pihak kepala desa/kelurahan maupun kecamatan.²⁶ Tentunya dengan begitu banyaknya klaim lahan dari kelompok tani yang merasa memiliki lahan tersebut, pihak PT. Kideco Jaya Agung harus dapat membuktikan secara legalitas surat keterangan tanah yang telah dibebaskan kepada pemilik sebelumnya.

PT. Kideco Jaya Agung merupakan salah satu perusahaan milik Korea yang bekerja sama dengan Indonesia yang berada di Kabupaten Paser, yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. PT. Kideco Jaya Agung mempunyai Kuasa Pertambangan (KP) yang didalamnya terdapat tanah perkebunan petani tersebut. PT. Kideco Jaya Agung menggunakan sebagian tanah perkebunan petani itu untuk dijadikan lahan pertambangan yang merugikan petani yang juga memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat. Dari SKT inilah sebagai landasan kepemilikan perusahaan pertambangan batubara. Sebelum melakukan aktivitas operasional tambang, pada umumnya perusahaan tambang melakukan yang namanya kompensasi ganti kerugian atas lahan-lahan produktif masyarakat yang berada di wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pemberian kompensasi ini diperuntukan bagi masyarakat pemilik lahan yang memang benar memiliki lahan tersebut dengan berdasarkan surat keterangan tanah (SKT). Dari surat tersebut itulah perusahaan mau memberikan kompensasi ganti kerugian berupa sejumlah uang sesuai dengan nilai kesepakatan para pihak, sehingga diharapkan dengan adanya penggantian kerugian lahan bagi pemilik lahan sebenarnya perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya halangan apapun yang berakibat terjadinya sengketa lahan.

Status PT. Kideco Jaya Agung saat ini masih Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan akan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2023 yang akan datang. Penyelesaian sengketa tanah antara petani dengan perusahaan pertambangan tersebut dilakukan melalui mediasi. Mediasi merupakan langkah awal dalam penanganan masalah yang dilakukan secara langsung, bertemu dan bertatap muka. Mediasi bisa berakhir dengan adanya upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Mediasi merupakan bagian dari sengketa alternatif yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang sekarang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non-litigasi merupakan penyelesaian konsep kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan yang bersifat *win-win solution* (menang). Alternative Dispute Resolution

²⁶ Harjanto, Sukirno, and Cahyaningtyas, "PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT DI KONSENSI TAMBANG PT. MAHAKAM SUMBER JAYA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA," hlm 191.

Artikel

(ADR) dikembangkan oleh praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.²⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi merupakan proses yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Pengertian Mediasi menurut pasal 1 Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 adalah Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam hal keberhasilannya amat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa yakni harus membuka diri untuk membicarakan bagaimana baiknya. Disamping itu, perlu adanya mediator untuk melakukan berbagai benar-benar harus cakap dan mampu serta memahami karakteristik masyarakat setempat berikut potensi sengketa yang terjadi. Model penyelesaian sengketa alternatif dengan mediasi menurut C. W. Moore digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak. Dalam lingkup hukum formal, penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan yang sejatinya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria atau pertanahan, berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan yaitu penyelesaian melalui mediasi, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa penyelesaian kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Tahap-tahap mediasi terhadap PT. Kideco Jaya Agung dengan petani dilakukan diruang rapat kantor camat, pada tahun 2009 yakni :

1. Pemanggilan pihak yang bersengketa

Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu PT. Kideco Jaya Agung dengan petani diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta menunjukkan bukti dari persengketaan tersebut. Dalam rapat ini Sekertaris Camat selalu memberikan kesempatan kepada PT. Kideco Jaya Agung dengan petani untuk saling mempertahankan kebenaran.

2. Pemanggilan Saksi

Pemanggilan saksi yang dihadiri Kepala Desa, DENRAMIL dan KAPOLSEK untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari PT. Kideco Jaya Agung dengan petani.

3. Proses Musyawarah

²⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hal.4.

Sebelum memulai rapat Sekertaris Camat yang berperan sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah ditempat yang telah dipilih dan pada waktu yang telah ditentukan. Sebelum memulai rapat juru penengah atau mediator dalam hal ini Sekertaris Camat akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan. Selain itu pula, melalui musyawarah dan mediasi ini, eksistensi kewenangan Sekertaris Camat sebagai juru penengah semakin di perkuat untuk berperan aktif membantu PT. Kideco Jaya Agung dengan petani dalam penanganan kasus sengketa pertanahan dengan tetap mengedepankan prinsip *win-win solution* sehingga menguntungkan semua pihak yang bersengketa. Selain itu pula, eksistensi kewenangan Sekertaris Camat secara atribusi tersebut memberikan kepastian hukum bagi PT. Kideco Jaya Agung dengan petani yang ingin menyelesaikan sengketa/ konflik pertanahan dengan prinsip efektif dan efisien.

Sebelum memulai rapat juru penengah atau mediator dalam hal ini Sekertaris Camat akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan. Apabila Sekertaris Camat merasa bahwa kondisi tempat musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah memusatkan perhatiannya untuk memulai rapat, maka Sekertaris Camat akan memulai musyawarah dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Sekertaris Camat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Jika Sekertaris Camat menganggap bahwa para peserta musyawarah telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam musyawarah tersebut, maka Sekertaris Camat akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Selain itu para pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan timbulnya sengketa tanah. Dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antara PT. Kideco Jaya Agung dengan petani akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak akan melebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh Sekertaris Camat dan pihak lain yang berkepentingan. Selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga Sekertaris Camat.

Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada juru penengah untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahliannya. Juru penengah dalam hal ini Sekertaris Camat yang dipercayakan oleh masyarakat akan memberikan pendapatnya dengan berdasarkan keadaan masyarakat yang ada mana di dalamnya terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya, sehingga penyelesaian terhadap sengketa tanah tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan aspek-aspek tertentu saja. Setelah PT. Kideco Jaya Agung dengan petani dirasa cukup untuk menyampaikan dalil-dalilnya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang tanah yang disengketakan disampaikan maka juru penengah dalam hal ini Sekertaris Camat akan

memberikan kesempatan lagi kepada PT. Kideco Jaya Agung dengan petani untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa tanah yang dimusyawarahkan.

Juru penengah dalam hal ini Sekertaris camat dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas dengan mudah menemukan penyelesaian bagi sengketa yang ditanganinya, karena pada dasarnya sengketa tanah yang terjadi antara yang satu dengan yang lainnya didalamnya mempunyai kesamaan.

Penyelesaian sengketa alternatif oleh PT. Kideco Jaya Agung dengan petani melalui Sekertaris Camat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan maksud untuk mencari penyelesaian secara *win-win solution* yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Hasil rapat penyelesaian sengketa tanah terhadap PT. Kideco Jaya Agung dengan petani tersebut yakni petani meminta ganti rugi dengan mengambil jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Penanganan penyelesaian sengketa PT. Kideco Jaya Agung dengan petani perkebunan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Batu Sopang yang dilakukan melalui mediasi sudah bersifat final, yaitu kedua belah pihak sudah bersepakat dengan hasil mufakat.

Proses penyelesaian sengketa tanah PT. Kideco Jaya Agung yang dilakukan secara mediasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, khususnya Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah memiliki arti penting bagi manusia, berbagai kepentingan terhadap tanah sering menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lama kelamaan menjadi tidak efektif. Penyelesaian sengketa tanah dapat pula ditempuh dengan upaya di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi. Proses mediasi ini pada dasarnya menjunjung tinggi kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana yang termaksud dalam Pancasila yang melambangkan jiwa atau pribadi bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan harapan agar setiap persengketaan yang terjadi tidak menimbulkan luka lain yang lebih dalam dan dapat diselesaikan tanpa meninggalkan dendam maupun benci.

Proses penanganan dan penyelesaian sengketa tanah antara petani dengan PT. Kideco Jaya Agung melalui mediasi ini dilakukan secara 1 (satu) tahap yaitu Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Camat, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil Mediasi penyelesaian sengketa tanah PT. Kideco Jaya Agung dengan petani, bahwa baik mediasi yang dilakukan Kantor Camat, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser menghasilkan kata sepakat. Pihak PT. Kideco Jaya Agung bersedia mengganti rugi dengan membayar kerugian petani.

Proses penyelesaian sengketa tanah PT. Kideco Jaya Agung yang dilakukan secara mediasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Artikel

Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, khususnya Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

B. Saran

Bahwa pemerintah seharusnya membuat undang-undang tentang mediasi sengketa tanah dimana undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana proses mediasi dan siapa yang berwenang untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan mediasi dan syarat-syarat untuk menjadi mediator. Dan hendaknya Kantor Camat, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara penyelesaian dengan mediasi sehingga mediasi dikenal dan diketahui semua masyarakat yang kemudian mediasi merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. **“Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”** Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Emanuel, Victor. **“Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin USAha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.”** PERAHU (Penerangan Hukum) 5, no. 2 (2017).
- Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, 1998. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Cet. 8, Hlm. 2, n.d.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2001. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 94-96, n.d.
- Hajati, Sri, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, and Oemar Moechtar. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press, 2020.
- Hardika, Gayuh Arya. *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*. Trade Union Rights Centre, Jakarta, 2004.
- Harjanto, Budi, Sukirno Sukirno, and Irma Cahyaningtyas. **“PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT DI KONSENSI TAMBANG PT. MAHAKAM SUMBER JAYA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA.”** NOTARIUS 12, no. 1 (n.d.): 187–198.
- “Lipul El Pupaka, [Mengenal Tambang Lebih Dekat] **Pertambangan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup**, <https://www.kompasiana.com/lipul-kidak/552e29576ea8340e128b456c/mengenal-tambang-lebih-dekat-pertambangan-dan-kelestarian-lingkungan-hidup>,” n.d.
- Margono, Suyud. *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- “Maria Sumardjono, Dkk, Op.Cit., Hlm. 4.,” n.d.

Artikel

Pahlefi, “**Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Bidang Agraria**”, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, (Maret 2014), Hlm. 137., n.d.

Rachmad Safa’at, 2016, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, Hlm. 137., n.d.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hal.4, n.d.

Raiyatmaja, Ova Maerakaca, and Triyono Ana Silviana. “**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PETANI DENGAN PT. MACKENZIE MELALUI MEDIASI (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Mackenzie Di Kabupaten Pematang)**.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–20.

Sumardjono, Maria S. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Penerbit Buku Kompas, 2008.

———. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Penerbit Buku Kompas, 2008.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Rineka Cipta, 2012.

Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, Jakarta : Kencana, 2011, Hlm. 2, n.d.

Yustisia, Tim Visi. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa: Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan, Hingga Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa*. VisiMedia, 2016.

Zuhri, Lahmuddin, and Endra Syaifuddin. “**NILAI LOKAL SEBAGAI MODEL MEDIASI PERDATA DI INDONESIA.**” *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 22–42.

Budi Harjanto, Sukirno, Irma Cahyaningtyas, “**Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Di Konsesi Tambang PT. Mahakam Sumber Jaya Kabupaten Kutai Kertanegara**”, *Notarius*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019.

Pahlefi, “**Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Agraria**”, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, (Maret 2014)

Ova Maerakaca Raiyatmaja, Ana Silviana, Triyono, “**Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Petani Dengan PT. Mackenzie Melalui Mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Mackenzie di Kabupaten Pematang)**”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No. 3, Tahun 2016